



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HANNIK BILUTFIYATI , Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 08-08-1993, ,
Jenis Kelamin : Perempuan. Agama : Islam,
Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Miru RT. 003 RW. 003
Kel/Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Alamat
Domisili : Desa Putat RT. 02 RW. 01 Kecamatan
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan, : Mengurus
Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya dapat disebut :.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Juli 2023, dengan Register Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Sda. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk ,NIK : 3515064808930003, Tanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik;
2. Bahwa Pemohon **HANNIK BILUTFIYATI**, dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 08 Agustus 1993, merupakan anak dari pasangan suami istri **SURYADI SETIAWAN** dan **SITI CHOSYIAH** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6583/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, tertanggal 13 September 1993;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SURYADI SETIAWAN** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Juli 2012 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 100/13/438.7.16.5/2023 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 20 Februari 2023;

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SURYADI SETIAWAN** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan dikarenakan Ayah Pemohon tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk pengajuan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematiannya oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang di mohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **SURYADI SETIAWAN** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Juli 2012 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, untuk diterbitkan akta kematian, atas nama Ayah Pemohon yang bernama :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SURYADI SETIAWAN** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Juli 2012 dikarenakan sakit

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515064808930003 atas nama HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3525082602130003 atas nama Kepala Keluarga ALI IHSAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6583/1993, atas nama HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 57/08/IV/2012 , atas nama antara ALI IHSAN dan HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 100/13/438.7.16.5/2023, atas nama SURYADI SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Putat Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Buku Rekening BRI No. Rekening : 3181-01-016771-53-7, atas nama HANNIK BILUTFIYATI, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/5/438.7.16.5/2023, atas nama HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Putat Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DRA. SITI JUWARIYAH

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante/bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri SURYADI SETIAWAN dan SITI CHOSIYAH;
- Bahwa ayah Pemohon bernama SURYADI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 17Juli 2012 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal belum pernah dibuatkan akta kematian.
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian orang tuanya karena ketidak tahuan tentang administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari dari pasangan suami isteri SURYADI SETIAWAN dan SITI CHOSIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon;

Saksi II. FITRI FIRDAUSI, S.Pd.;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri SURYADI SETIAWAN dan SITI CHOSIYAH;
- Bahwa ayah Pemohon bernama SURYADI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 17Juli 2012 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal belum pernah dibuatkan akta kematian.
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian orang tuanya karena ketidak tahuan tentang administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari dari pasangan suami isteri SURYADI SETIAWAN dan SITI CHOSIYAH;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon;;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan/tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk mendapatkan akta kematian orang tuanya bernama Kasnan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian ayah Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon sendiri, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 21 Juli 2023 dan didaftarkan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Register Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Sda., diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi domisili tempat tinggal Pemohon, yang beralamat di Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/5/438.7.16.5/2023, atas nama HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Putat Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P-7) yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan permohonan dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian ayah Pemohon yang bernama Kasnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, yaitu 1. Saksi **DRA. SITI JUWARIYAH**, 2. Saksi **FITRI FIRDAUSI, S.Pd.**, menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah anak kandung dari seorang lelaki bernama SURYADI SETIAWAN hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6583/1993, atas nama HANNIK BILUTFIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti P-3) yang menerangkan, bahwa ayah kandung Pemohon bernama SURYADI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa SURYADI SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2012 karena sakit di Putat Sidoarjo, dimana atas kematian tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya belum pernah dimintakan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Surat Kematian SURYADI SETIAWAN sangat diperlukan oleh Pemohon untuk penertiban admin dicatatkan dalam daftar kematian tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 Nomor 130 Jo Stbl. 1919 Nomor 81 di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 **"kematian" adalah termasuk Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga ;**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kematian ayah Pemohon bernama SURYADI SETIAWAN belum dilaporkan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor catatan Sipil karena kurang mengertian Pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum harus dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melangkapi bunyi amar penetapan maka Hakim memandang perlu untuk merubah bunyi redaksional dalam amar penetapan namun tetap tidak menyimpang dari isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : SURYADI SETIAWAN karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Putat;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SURYADI SETIAWAN**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami **Moh. Fatkan, SH.M.Hum.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hari Santoso, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 257/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hari Santoso, S.H.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah : Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu Rupiah)